



**NOTARIS**  
**ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn**

---

**SALINAN**  
**PERSEROAN KOMANDITER**  
**" CV. MAFAZA BERKAH MANDIRI "**

**NOMOR : 1468.**  
**TANGGAL 24 FEBRUARI 2020**

---

Kantor :  
Jl. Swakarya No. 10 C. Kekalik Kijang, Kekalik Jaya, Mataram  
Telp./Fax : (0370) 647697  
Email : alfian.hadiputra@yahoo.com

----- **PERSEROAN KOMANDITER** -----

----- " **CV. MAFAZA BERKAH MANDIRI** " -----

----- **Nomor : 1468.** -----

- Pada hari ini, Senin, tanggal **24-02-2020** (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), Pukul 09.00 WITA (sembilan Waktu Indonesia Tengah). -----
- Berhadapan dengan saya, **ALFIAN HADI PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Mataram, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini :-----

1. Tuan **MOH. ERWIN INDRAWAN, Sarjana Komputer**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MOH. ERWIN INDRAWAN, S.Kom**, lahir di Pelapak, pada tanggal 31-12-1992 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 161, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202073112920028. -----

2. Tuan **MUHAMAD WAWAN INDRAWAN**, lahir di Pelapak, pada tanggal 18-01-2000 (delapan belas Januari dua ribu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pelapak, Rukun Tetangga (RT) 000, Rukun Warga (RW) 000, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202071801000001. -----

- Pada saat ini sedang berada di Mataram. -----

—Para penghadap menerangkan dan menyatakan bahwa para penghadap telah setuju dan mufakat untuk mendirikan Perseroan Komanditer dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

-Perseroan ini bernama " **CV. MAFAZA BERKAH MANDIRI** ", berkedudukan dan beralamat di Perumahan Royal Zam-zam 2 Blok L Nomor 16 Terong Tawah, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dapat mempunyai kantor cabang dan atau Perwakilan di tempat-tempat lain, atas permufakatan para persero. -----

----- **Pasal 2.** -----

-Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah : -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang

**Informasi dan Komunikasi.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha meliputi : -----

- Penerbitan piranti lunak (software). -----
- Aktivitas pemrograman komputer. -----
- Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. -----
- Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. -----

- dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, semuanya dalam arti kata yang seluas luasnya, dengan mengindahkan Undang-undang dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. -----



**Pasal 3.**

-Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini, dan didirikan untuk Waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk mengundurkan diri dari perseroan, asal saja pesero yang bersangkutan memberikan maksudnya itu kepada pesero lainnya dua bulan sebelumnya.

Dalam hal demikian, maka bagian dari pesero yang mengundurkan diri itu dalam perseroan dikeluarkan dan dibayarkan secara tunai kepadanya dalam **3 (tiga) bulan**, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya/pengunduran diri dari pesero tersebut, sedang untuk selanjutnya perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya.

**Pasal 4.**

-Modal dasar perseroan ini tidak ditentukan besarnya, dan sewaktu-waktu akan ternyata dan dapat dilihat dalam buku perseroan; demikian juga bagian dari masing masing pesero dalam modal perseroan.

-Tiap-tiap penyeteran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas persetujuan mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan, dan kepada pesero yang berkenaan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah dan ditandatangani oleh semua pesero.

**Pasal 5.**

-Pesero Tuan **MOH. ERWIN INDRAWAN**, Sarjana Komputer tersebut, adalah **Pesero Pengurus** yang bertanggung jawab penuh dengan gelaran **Direktur**.

-Pesero Tuan **MUHAMAD WAWAN INDRAWAN** tersebut, adalah **Pesero Komanditer** yang bertanggung jawab hanya sampai jumlah pemasukan modalnya dalam perseroan.

**Pasal 6.**

-Direktur mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dan karenanya berhak menanda-tangani untuk atas nama perseroan, mengikat perseroan terhadap pihak lain, atau pihak lain pada persero, serta menjalankan semua hak dan kekuasaan, baik mengenai tindakan pengurusan maupun mengenai tindakan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);-----
- b. menjual atau melepaskan hak atas barang-barang milik perseroan;-----
- c. mengikat perseroan sebagai penanggung/avalist;-----

**harus/wajib mendapat persetujuan tertulis** terlebih dahulu dari dan atau bertindak bersama-sama dengan Persero Komanditer. -----

-Persero Komanditer atau kuasanya yang sah berhak, asal saja pada waktu dan dari kerja untuk memeriksa buku-buku dan barang-barang perseroan serta memasuki tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh perseroan, dan pesero pengurus berkewajiban untuk memberi keterangan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh pesero komanditer.-----

-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau lebih kuasa, dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang dianggapnya perlu, demikian pula mencabut kekuasaan-kekuasaan yang dianggapnya perlu, demikian pula mencabut kekuasaan-kekuasaan tersebut. -----

**Pasal 7.**

-Pesero pengurus mendapat gaji dan jaminan-jaminan lainnya yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero bersama. -----

-Gaji dan jaminan-jaminan lainnya tersebut akan dimasukkan dalam buku-buku

perseroan sebagai pengeluaran/biaya perseroan. -----

----- **Pasal 8.** -----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun; untuk pertama kalinya pada tanggal **31-12-2020** (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) . -----

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, para pesero Pengurus harus membuat neraca perhitungan laba rugi, dan untuk sahnya harus ditanda-tangani oleh semua pesero. -----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedangkan jika terdapat kerugian, maka kerugian tersebut segera ditutup dengan cara mengurangi atau menambah modal perseroan. -----

----- **Pasal 9.** -----

-Keuntungan-keuntungan yang diperoleh atau kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan penyeteran masing-masing pesero dalam modal perseroan, akan tetapi dalam hal perseroan menderita rugi, maka pesero komanditer hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah pemasukan/penyeterannya dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 10.** -----

-Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak bubar, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, atau dengan mereka yang mendapat hak darinya. ---

-Para ahli waris tersebut diwajibkan mengangkat seorang diantara mereka sendiri, atau mereka menunjuk orang lain sebagai wakil mereka dalam semua



urusan perseroan. \_\_\_\_\_

----- **Pasal 11.** -----

-Jikalau seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (*curatale*), maka pesero tersebut dianggap telah keluar satu hari sebelum ditetapkan keputusan yang berkenaan terhadap pesero dimaksud diatas, dan usaha-usaha perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya; sedangkan bagian/hak dari pesero tersebut akan dikeluarkan/diserahkan/dibayarkan dalam waktu satu tahun dengan tunai kepada wakilnya yang sah menurut hukum, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dianggap keluarnya pesero tersebut. \_\_\_\_\_

----- **Pasal 12.** -----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan bagiannya baik sebagaimana maupun seluruhnya kepada orang lain, kecuali jikalau mengenai hal tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pesero lainnya; demikian pula halnya untuk menerima orang lain sebagai pesero baru.

-Yang dapat diterima atau yang berhak untuk menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia. \_\_\_\_\_

----- **Pasal 13.** -----

-Mengenai persoalan-persoalan yang timbul dikemudian hari dan tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah untuk mufakat. \_\_\_\_\_

----- **Pasal 14.** -----

-Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para penghadap memilih domisili Hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di Kota Mataram. \_\_\_\_\_

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. —

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Mataram, pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ISRUL HUNAIFI**, lahir di Mataram, tanggal 19-01-1981 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Barat, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 209, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271021901810003. -----
2. **Tuan MOHAMMAD ASROR SAPUTRA, Sarjana Pendidikan Islam**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MOH ASROR S. S.Pdi**, lahir di Selagalas, tanggal 11-07-1983 (sebelas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Peternakan Selagalas, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271061107830001. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----



-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

**NOTARIS DI MATARAM**



**ALFIAN HADI PUTRA, S.H., M.Kn.**